



MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA

**Yth. : Para Direksi dan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas  
Badan Usaha Milik Negara  
di –  
Tempat**

**SURAT EDARAN  
NOMOR : SE- 04/MBU/ 6/2015  
TENTANG  
PERJALANAN DINAS KE LUAR NEGERI  
BAGI DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS/DEWAN PENGAWAS BUMN**

**A. Umum**

Dalam rangka meningkatkan efektifitas, efisiensi, penghematan biaya operasional perjalanan dinas ke luar negeri bagi Direksi dan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN, perlu dilakukan penyesuaian terhadap ketentuan mengenai perjalanan dinas ke luar negeri bagi Direksi dan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN dengan mengedepankan prinsip-prinsip efektifitas, efisiensi, selektifitas, tepat guna serta mengedepankan kepentingan kemajuan perusahaan.

**B. Maksud dan Tujuan**

Meningkatkan efektifitas, efisiensi dan penghematan biaya operasional perjalanan dinas ke luar negeri bagi Direksi dan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN.

**C. Ruang Lingkup**

Penyesuaian kembali terhadap ketentuan mengenai prinsip-prinsip dan tata cara perjalanan dinas Direksi dan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN.

**D. Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4297);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pelimpahan Kedudukan, Tugas dan Kewenangan Menteri Keuangan pada Perusahaan Perseroan (PERSERO), Perusahaan Umum (PERUM) dan Perusahaan Jawatan (PERJAN) kepada Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4305);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 117; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4556);

**E.Isi.../2**



MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA

-2-

**E. Isi**

1. Perjalanan dinas luar negeri Direksi dan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN wajib memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
  - a. Kegiatan perjalanan dinas merupakan bagian dari pelaksanaan tugas perusahaan dan bukan merupakan tunjangan atau fasilitas yang diberikan/disediakan oleh perusahaan.
  - b. Kegiatan perjalanan dinas harus dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip-prinsip efektifitas, efisiensi, selektifitas, tepat guna serta mengedepankan kepentingan kemajuan perusahaan.
  - c. Jumlah personil Direksi, Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN yang melakukan perjalanan dinas dibatasi jumlahnya sesuai dengan tujuan perjalanan dinas.
  - d. Kegiatan perjalanan dinas untuk kegiatan seminar, *workshop*, sosialisasi dan kegiatan sejenis di luar negeri, agar dilakukan secara selektif dan benar-benar sesuai kebutuhan perusahaan.
  
2. Dalam perencanaan dan pelaksanaan perjalanan dinas ke luar negeri wajib ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
  - a. Rencana perjalanan dinas ke luar negeri bagi Direksi, Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN diusulkan secara tertulis kepada Menteri BUMN untuk mendapatkan persetujuan.
  - b. Dalam rencana perjalanan dinas ke luar negeri sebagaimana huruf a, agar dijelaskan mengenai tujuan dan kepentingan perjalanan dinas, lama perjalanan dinas, sumber pembiayaan, rencana anggaran biaya serta informasi lain yang relevan.
  - c. Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, bagi perjalan dinas ke luar negeri atas perintah Menteri BUMN.
  - d. Setelah melakukan perjalan dinas kel uar negeri, dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari setelah pelaksanaan perjalana dinas Direksi, Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN wajib melaporkan pelaksanaan perjalanan dinas kepada Menteri BUMN.
  
3. Ketentuan sebagaimana dimaksud angka 1 dan angka 2 tersebut di atas, agar menjadi pedoman bagi Direksi dalam menetapkan ketentuan perjalanan dinas bagi karyawan BUMN.

4.Dengan.../3



MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA

-3-

4. Dengan diterbitkannya Surat Edaran ini, maka Surat Edaran Menteri Negara BUMN Nomor SE-09/MBU/2010 tanggal 09 Juli 2010 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 22 Juni 2015

**MENTERI  
BADAN USAHA MILIK NEGARA**  
  
**RINI M. SOEMARNO**

Tembusan Yth. :

- Para Pejabat Eselon I dan II di lingkungan Kementerian BUMN.